



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilaksanakan program jaminan pelayanan kesehatan daerah;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan program jaminan pelayanan kesehatan daerah diperlukan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disebut JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
6. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disebut Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang belum dijamin kesehatannya.
7. Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha kesehatan pokok.
9. Unit Pelaksana Cepat Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut UPC-PK adalah unit pelaksana pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tasikmalaya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien baik untuk tindakan operatif dan/atau non operatif.
11. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut PPK adalah Pelayanan kesehatan dasar Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap

Tingkat Pertama (RITP) diberikan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan tingkat lanjut Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) diberikan di PPK lanjutan.

12. Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan adalah RSUD atau RS Swasta rujukan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan.
13. Paket Pelayanan adalah sesuai paket pelayanan dalam Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang tarif pembiayaannya mengikuti tarif pembiayaan JKN.
14. Tarif adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan PPK dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional serta memperhitungkan volume layanan.
15. Verifikator adalah petugas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan verifikasi terhadap administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan.
16. Rujukan adalah penyerahan tanggung jawab untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
17. Petugas rujukan adalah petugas yang terdiri dari Medis dan/atau Paramedis dan supir ambulance.
18. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kepada pasien yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, cedera diri atau menciderai orang lain.
19. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan yang harus dirujuk ke PPK.
20. Pelayanan Non Medik Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya.
22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
24. Balita Gizi buruk adalah balita dengan kondisi berat badan dibanding tinggi badannya kurang dari -3 SD (negatif tiga standar deviasi).
25. Pasien Tuberkulosis selanjutnya disebut TB dengan *Multidrug Resistant* (MDR) adalah penderita TB yang telah resisten terhadap obat TB reguler.
26. Penderita gangguan jiwa berat adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanipulasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

27. Penderita akibat KDRT adalah penderita akibat tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan.
28. Penderita HIV adalah seseorang yang terjangkit HIV.
29. Penderita Thalasemia adalah penderita akibat kelainan darah yang diturunkan yang mana tubuh tidak memproduksi cukup hemoglobin sehingga mengakibatkan jumlah hemoglobin di dalam tubuh sedikit.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan program Jamkesda secara umum adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat tidak mampu di Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tercipta derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan Program Jamkesda secara khusus adalah :
 - a. Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang belum menjadi peserta JKN-KIS PBI APBD;
 - b. Terselenggaranya Program Jamkesda Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap di Puskesmas, pelayanan rujukan di PPK lainnya setara kelas III;
 - d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan darurat di Unit Gawat Darurat secara komprehensif;
 - e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel yang dikelola secara profesional oleh Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Program JAMKESDA diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang;
- c. Transparan; dan
- d. Akuntabel.

BAB IV

KEPESERTAAN DAN IDENTITAS

Pasal 4

- (1) Peserta Program Jamkesda yang dijamin pelayanannya oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah Peserta Tetap dan Peserta Tambahan.
- (2) Peserta tetap adalah peserta yang tercantum pada Data Base Kepesertaan Jamkesda yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data tahun sebelumnya.

- (3) Peserta tambahan adalah peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Peserta beserta anggota keluarga hasil rekomendasi dari Bupati;
 - b. Peserta beserta anggota keluarga hasil penilaian Tim UPC-PK Kabupaten Tasikmalaya dengan status kelompok I dan II;
 - c. Peserta PKH dan anggota keluarga yang belum terjamin JKN PBI;
 - d. Anggota keluarga yang belum terjamin JKN dari suami atau istri peserta JKN PBI;
 - e. Peserta balita dengan status gizi buruk beserta anggota keluarga;
 - f. Peserta penderita HIV, beserta anggota keluarga;
 - g. Peserta penderita TB status MDR, beserta anggota keluarga;
 - h. Peserta penderita gangguan jiwa berat, beserta anggota keluarga;
 - i. Peserta penderita thalasemia beserta anggota keluarga;
 - j. Peserta penderita akibat tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berat, beserta anggota keluarga.
- (4) Peserta tetap dan peserta tambahan program Jamkesda diintegrasikan ke dalam kepesertaan JKN selanjutnya disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI APBD).
- (5) Proses integrasi peserta tetap kedalam kepesertaan JKN didaftarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (6) Proses integrasi peserta tambahan ke dalam kepesertaan JKN didaftarkan oleh Dinas Kesehatan setelah melalui proses verifikasi UPCPK.
- (7) Penerbitan dan distribusi kartu peserta PBI APBD menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.
- (8) Masa berlaku kartu jamkesda integrasi (JKN/KIS PBI APBD) berakhir bila peserta naik status ekonomi, meninggal dunia atau pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Dana untuk pelaksanaan Program JAMKESDA Kabupaten Tasikmalaya bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya dan Bantuan Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 6

- (1) Pelayanan Jamkesda diberikan ke peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku, '*cost effective*' dan rasional, bukan berupa dana (uang tunai).

- (2) Setiap peserta JAMKESDA mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan yang terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan;
 - b. pelayanan kesehatan rawat inap;
 - c. pelayanan kesehatan rujukan Rawat jalan tingkat lanjut; dan
 - d. pelayanan kesehatan Rawat Inap tingkat lanjut kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
- (3) Pada kasus gawat darurat (*emergency*) seluruh PPK wajib memberikan pelayanan walaupun tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (4) Penggantian biaya pelayanan kesehatan gawat darurat diklaimkan ke Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk peserta Jamkesda yang tidak bisa diklaimkan ke BPJS Kesehatan.
- (5) Pelayanan transport untuk rujukan darurat dan pemulangan jenazah diluar tanggungan BPJS kesehatan diklaimkan ke dinas kesehatan.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan

Pasal 7

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut:

1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukkan kartu Peserta.
3. Apabila peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dengan disertai surat rujukan dan identitas peserta sebagaimana dimaksud dalam butir ke 2 (dua) yang ditunjukkan sejak awal mulai berobat.
4. Pada kasus gawat darurat, peserta wajib menunjukkan identitas kepesertaan dalam waktu maksimal 3 x 24 jam hari kerja.

Bagian Ketiga

Jenis Pelayanan

Pasal 8

Jenis pelayanan kesehatan peserta jamkesda integrasi sama haknya dengan peserta JKN/KIS Kelas III.

BAB VII

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Pasal 9

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah FKTP Puskesmas berserta jaringannya (Pustu, Polindes, Poskesdes) dan Klinik Dokter Keluarga

yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama Bersama dengan BPJS Kesehatan.

- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut adalah Rumah Sakit Umum dan Swasta baik tingkat kabupaten maupun provinsi yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

BAB VIII

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM

Pasal 10

- (1) BPJS Kesehatan mengajukan klaim premi iuran Jaminan Kesehatan setiap bulan ke Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jamkesda.
- (2) Tata cara pengajuan klaim iuran Jaminan Kesehatan tertuang pada Perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Pembayaran klaim dilaksanakan sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (4) FKTP dan FKTL yang memberikan pelayanan perawatan peserta Jamkesda diluar tanggungan BPJS Kesehatan mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan pada awal bulan berikutnya.
- (5) Dinas Kesehatan akan membayar klaim pelayanan FKTP dan FKTL setelah dilakukan verifikasi oleh tenaga Verifikator Jamkesda.

BAB IX

PENGORGANISASIAN

Pasal 11

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan Jamkesda terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola JAMKESDA.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas sektor yang terdiri dari berbagai unsur pemerintahan yang menunjang pelaksanaan program Jamkesda dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggara pengelolaan program Jamkesda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 4 April 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 4 April 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

H. IIN AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 60